



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.G/2025/PA.Bkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK ..., tempat / tanggal lahir Muara Danau / 21 Januari 1986, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, HP: ..., dengan domisili elektronik ..., sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Ganting / 01 Oktober 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 436/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 29 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Barat,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 30 Desember 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ...;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah di karuniai anak;

a. **Anak pertama**, Tempat/tanggal lahir: Muara Danau, 22 Oktober 2005

b. **Anak kedua**, Tempat/tanggal lahir: Muara Danau, 28 September 2008

c. **Anak ketiga**, Tempat/tanggal lahir: Muara Danau, 04 September 2012

d. **Anak keempat**, Tempat/tanggal lahir: Bangkinang, 08 Januari 2016

e. **Anak kelima**, Tempat/tanggal lahir: Kabupaten Kampar, 31 Oktober 2024

4. Bahwa sejak Februari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang membuat Penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri.

b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan sehari hari yang cukup kepada Penggugat dan anak anak;

c. Bahwa Tergugat selalu selalu berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat sangat tertekan dengan sikap Tergugat.

d. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang membuat Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat.

e. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar, agar Tergugat merubah sikapnya, namun sikap Tergugat tidak kunjung berubah kearah yang lebih baik;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama, dimana Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dari kejadian tersebut terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah;
6. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 9 bulan, sampai gugatan ini di ajukan;
7. Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya dan ingin kembali membina rumah tangga bersama;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan ingin berdamai dan membina rumah tangga kembali dengan rukun, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dan hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan sepakat untuk berdamai dengan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 271 RV maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 436/Pdt.G/2025/PA.Bkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh Elidasniwati, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH dan Faizal Husen, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, SH., MH sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan dihadiri oleh Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MARDHIYYATUL HUSNAH

FAIZAL HUSEN, S.Sy.

HASIBUAN, SHI., MH.

Panitera Sidang

LIZA FAJRIATI HUTABARAT, SH., MH.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp80.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp128.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp278.000,00
---------------	---	---------------------

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2025/PA.Bkn